

ISLAM DAN GENDER
(Kajian Terhadap Hadits Penciptaan Dan Kepemimpinan Perempuan)

Ahmad Muzakki

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
muzakkipasca@gmail.com

Umi Sumbulah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
umisumbulah@uin-malang.ac.id

Abstract

Gender is a set of attitudes, roles, responsibilities, functions, rights and behaviors that are attached to men and women as a result of the formation of culture or the social environment in which humans grow and are raised. This study discusses hadiths related to gender equality, namely hadiths related to the creation and leadership of women. The hadith about the creation of women textually states that women were created from the ribs of men, while feminist groups consider this hadith to be dhoif and through other interpretation methods state that men and women were created from the same thing. The hadiths about women's leadership give rise to two ideas, namely the ideas of textualists and contextualists. The textualist group clearly prohibits women from becoming leaders as in the hadith text narrated by Abi Bakrah's best friend. Meanwhile, contextualist groups from a perspective give freedom to a woman to lead even in the public sphere. Of course it is different from the textualist group who only views women in their physical form, not their capabilities as God's creatures that are on the same level as men.

Keywords: Gender, Hadith, Creation of Women

Abstrak

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Penelitian ini membahas hadits hadits berkaitan dengan kesetaraan gender, yaitu hadits berkaitan dengan penciptaan dan kepemimpinan perempuan. Hadits tentang penciptaan perempuan secara textual menyatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, sedangkan kelompok feminism menilai hadits tersebut sebagai hadits yang dhoif dan melalui metode penafsiran lain menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu hal yang sama. Hadis-hadis tentang kepemimpinan wanita memunculkan dua gagasan, yakni gagasan dari kelompok textualis dan kontekstualis. Kelompok kontekstualis secara jelas melarang wanita menjadi sosok pemimpin sebagaimana teks hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakrah. Sementara, kelompok kontekstualis secara sudut pandang memberikan kebebasan kepada seorang wanita untuk memimpin di wilayah publik sekalipun. Tentu berbeda dengan kelompok textualis yang hanya memandang wanita dalam bentuknya secara fisik bukan kapabilitasnya sebagai makhluk Allah yang sama derajatnya dengan laki-laki.

Keywords : Gender, Hadits, Penciptaan Perempuan

A. PENDAHULUAN

Gender merupakan salah satu isu kajian keislaman yang menarik untuk didiskusikan. Dalam realitas kehidupan ini keberadaan gender merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa semuanya diciptakan dengan berpasang-pasangan. Laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama yakni sebagai hamba sekaligus khalifah yang harus bertanggung jawab secara personal. Dalam ibadah dan amal sholeh mereka berdua juga memiliki peluang yang sama dalam memperoleh pahala. Perbedaan jenis kelamin diantara keduanya tidak serta merta menciptakan suatu dominasi di antara mereka, melainkan menjadi suatu yang saling menguntungkan.

Dua sumber hukum utama umat Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits memiliki berprinsip keadilan dan menjunjung tinggi asas egalitas antara laki-laki dan perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat penafsiran-penafsiran yang terkesan mendeskreditkan perempuan, sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak adil gender. Apa sebenarnya hakikat dari gender itu? Bagaimanakah kajian juris Islam terhadap hadits-hadits yang terkesan bias gender khususnya dalam masalah penciptaan dan kepemimpinan perempuan?

Banyak penelitian yang mengkaji tentang Islam dan kesetaraan gender dalam perspektif hadits. **Pertama**, Dzakiyyah Fauziyah Rif'at Dan Nurwahidin mengkaji feminism dan kesetaraan gender dalam kajian islam kontemporer¹. **Kedua**, Zailami meneliti reinterpretasi terhadap pemahaman hadits-hadits tentang gender dalam perspektif fiqh al-hadits². **Ketiga**, Jamaluddin mengkaji distorsi hadits misoginis dan kesetaraan gender dalam perspektif Fatimah Mernissi³

Keempat, Ryandi Agusman meneliti tentang hadist penciptaan perempuan dari tulang rusuk (analisis-kritis terhadap pandangan feminis)⁴. **Kelima**, M. Syaeful Bahar mengkaji pembatasan kepemimpinan perempuan (kritik terhadap hadist misoginis)⁵.

¹ Rif'at,, & Nurwahidin, (2022). Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 172-182. doi:10.36418/syntax-literate.v7i1.6038

² Zailami, *reinterpretasi terhadap pemahaman hadits-hadits tentang gender dalam perspektif fiqh al-hadits*, Ushuluddin, Vol 24, No 1 (2016), DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v24i1.1516>

³ Jamaluddin, J. (2013). DISTORSI HADITS MISOGONIS DAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FATIMAH MERNISSI. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 20(2). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v20i2.97>

⁴ Ryandi Agusman, *Hadist Penciptaan Perempuan Dari Tulang Rusuk (Analisis-Kritis Terhadap Pandangan Feminis)*, Jurnal Ushuluddin UINSU, Vol 18, No 1 (2019)

Uraian tersebut menunjukkan belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik terkait islam dan gender dikaitkan dengan hadits penciptaan dan kepemimpinan perempuan. Penelitian ini bertujuan menyempurnakan kekurangan ini. Ada dua asumsi yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama terdapat penafsiran-penafsiran Al-Quran dan hadits yang bias gender. Salah satu sumber rujukan yang menimbulkan pemahaman bias gender bermuara kepada pemahaman hadits penciptaan dan kepemimpinan perempuan. Kedua, penelitian terkait Islam dan gender dikaitkan dengan kajian hadits penciptaan dan kepemimpinan perempuan dapat melahirkan perspektif baru yang berkeadilan gender dengan cara reinterpretasi dan kontekstualisasi pemahaman teks.

Objeknya penelitian pada artikel ini adalah pemikiran ulama-ulama hadits tentang keadilan gender.⁶ Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research), dimana kitab-kitab hadits sebagai bahan utama penjelajahan data. Penelitian ini akan memfokuskan pada temuan teori dengan menggunakan data-data kepustakaan yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritik daripada uji empirik, yaitu dengan membaca secara detail kitab berkaitan dengan tata negara dalam Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kutub sittah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha menganalisa dan mengungkap ide, gagasan, dan makna yang nampak kemudian memaparkannya dengan cara deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengungkapkan penafsiran ulama terhadap hadits-hadits Nabi yang berkeadilan gender.

B. PEMBAHASAN

1. Gender dan Keadilan Gender

a. Definisi Gender

Gender adalah suatu konsep pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kultural bukan karena agama⁷. Adapun konsep seks dan gender adalah dua hal yang harus dibedakan. Perbedaan

⁵ Bahar, M. S. (2013). PEMBATASAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (Kritik Terhadap Hadist Misoginis). *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 1(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.287>

⁶ (Moleong, 2012, 6)

⁷ Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press, h.153.

berkenaan seks mislanya menyangkut perbedaan- biologis dan fisiologis yang dibawa dari lahir dan tidak dapat diubah. Sedangkan yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban merupakan konsep gender yang merupakan hasil dari kontruksi sosial dan masyarakat..

Nasarudin Umar menjelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Lebih lanjut Nasarudin Umar⁸ menjelaskan bahwa jenis kelamin dan biologis menjadi penentu peran gender dalam berbagai sistem masyarakat. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

b. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Maka perlu diketahui bahwa ada beberapa bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam realitas kehidupan. Menurut para pakar diantaranya adalah dalam bentuk sebagai berikut:⁹

- 1) *Stereotype*; pelabelan atau penandaan yang kebanyakan bersifat negatif dan melahirkan ketidakadilan. contohnya perempuan sering digambarkan makhluk yang lemah, tidak rasional dan sebagainya. *Stereotype* tersebut yang pada akhirnya menempatkan perempuan dalam ranah aktifitas yang bisa dikatakan lebih rendah dari laki-laki.
- 2) *Violence*; kekerasan berbasis gender. Kekerasan terjadi disebabkan konstruk pemikiran yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang

⁸ Nasarudin Umar, 2001: 35.

⁹ Abdul Jamil Wahab, Ellys Lestari Pambayun, Alburhan, Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, Vol. 21, No. 02, Desember 2021: 267-281

menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Contoh yang misalnya terjadi diantaranya pemerkosaan, pornografi, eksplorasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi,¹² dan sebagainya.

- 3) Marginalisasi; peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kebijakan penguasa, pemahaman agama, keyakinan, tradisi dan pengetahuan.¹³
- 4) Subordinasi Penomorduaan (subordinasi) ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.¹⁴
- 5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*); Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.¹⁵

c. Faktor-Faktor Penyebab Bias Gender

Ada beberapa faktor penyebab mengapa kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara, di antaranya:

¹⁰ Pertama, Budaya patriarkhi¹¹ yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat. Kebanyakan karya otoritatif, bukan saja tentang tafsir al-Qur'an, tetapi juga tentang hukum dan hadits lahir pada abad pertama Islam yang pada saat itu sistem konstruksi pemerintahannya didominasi oleh budaya patriarkhi dan tradisi misoginis yang tumbuh subur, tradisi tersebut kemudian menyusup ke dalam agama Islam melalui berbagai komentar-komentar al-Qur'an (tafsir). Kedua, Faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan. Dalam kajian keislaman yang berkembang sejak masa klasik sampai sekarang sebagian ulama menempatkan kaum perempuan pada posisi yang kurang memberikan kesempatan yang cukup kepada mereka untuk dapat berkiprah dalam kehidupan sosial, laki-laki diberikan peran dominan dalam dunia publik, sedangkan perempuan diberikan peran di wilayah privat/domestik. Ketiga, Faktor ekonomi di mana sistem

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm.15.

¹¹ Patriarkhi adalah suatu sistem masyarakat yang lebih memihak kaum laki-laki, biasanya dikonstruksi dengan ayah/laki-laki sebagai kepala keluarga, suku, atau masyarakat. Lihat Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1997), hlm.1366.

kapitalisme global yang melanda dunia, seringkali justru mengeksploitasi kaum perempuan. *Keempat*, Faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Selama ini penafsiran-penafsiran al-Qur'an didominasi ideologi patriarkhi. Ini bisa dimengerti sebab memang kebanyakan para *mufassir* adalah kaum laki-laki, sehingga mereka kurang mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Untuk itu diperlukan semacam dekonstruksi, sekaligus rekonstruksi paradigmatis terhadap model penafsiran yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan.

Relasi atas ketimpangan dan ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu tatanan sosial yang patriarkhal pada akhirnya menyebabkan munculnya gerakan feminism, termasuk kalangan feminis Islam, seperti Riffat Hassan, Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin, dan Asghar Ali Engineer. Mereka mencoba melakukan dekonstruksi dan sekaligus rekonstruksi terhadap wacana tafsir yang dipandang bias patriarkhi. Karena kebanyakan para *mufassir* klasik adalah kaum laki-laki, sehingga mereka secara tidak sadar kurang mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Wajar jika kemudian tafsir-tafsir yang diproduksi terasa masih mencerminkan bias-bias patriarkhi, terlebih ketika dibaca dalam konteks sekarang.

2. Penafsiran Hadits-Hadit Berkaitan Dengan Gender

a. Hadist Penciptaan Wanita

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض - (ج 4 / ص 350)
- (...) حَتَّىْ عَمِزُوا التَّاقْدُ وَابْنُ أُمِّهِ أَعْمَرَ - وَاللَّفْظُ لابْنِ أُبِّي عُمَرَ - قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أُبِّي الْزَّنَادِ ، عَنْ أُبِّي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صِلَعٍ ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكُمْ عَلَى طَرِيقَةِ اَعْزَجِ ، عَنْ أُبِّي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَإِنْ فَإِنْ تُقْبِلُهَا كَسْرَتْهَا ، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا)
، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْفَى ، صِلَاعُهَا كَسْرَهَا ، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Amru An-Naqid dan Ibnu Abu Umar sedangkan lafaznya dari Ibnu Abu Umar, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk. dan tidak dapat kamu luruskan dengan cara bagaimanapun. jika kamu hendak bersenang-senang dengannya. kamu dapat bersenang-senang dengannya dan dia tetap saja bengkok. Namun jika kamu berusaha meluruskannya. niscaya dia akan patah. dan mematahkannya adalah menceraikannya." (H.R. Muslim.)

Dalam hadist ini terdapat sanad yaitu Amru An Naqid. Ibnu Abu Umar. Ibnu Abu Umar. keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah. di mana sanadnya menyambung sampai ke Nabi Muhammad. Posisi hadist ini sendiri perawinya: Amru An-Naqid memiliki kualitas Tsiqah. hidup pada tahun 232 H berada di Baghdad. Sanadnya menyambung dengan Ibnu Abu Umar sebagai gurunya hidup sampai tahun 243 H berada di Makkah memiliki kualitas Tsiqah. Sanadnya juga menyambung kepada Sufyan bin 'Iyyatah bin Maimun Tsiqah Hafid yang hidup 107 H sampai tahun 198 H (91 tahun). Kemudian sanadnya menyambung kepada hadist kepada Abu Az-Zinad yang hidup sampai tahun 65 H sampai 131 H (66 tahun) kualitasnya Tsiqah Tsabat. Kemudian sanadnya menyambung kepada Al-A'raj (Abdurrahman bin Harmaz) yang hidup sampai tahun 117 H kualitasnya Tsiqah Tsabat. Sanadnya menyambung kepada Abu Hurairah (Abdurrahman As-Shakr). posisinya sebagai Sahabat Nabi Muhammad. Maka dengan 1 Tsiqah. 1 Tsiqah Hafid. 2 Tsiqah Tsabat hadist ini termasuk dalam golongan shahih.

Adapun hadits lain berkaitan dengan penciptaan perempuan adalah riwayat Imam Ahmad bin Hambal yaitu

مسند الإمام أحمد بـأحكام الأرثـوط - (ج 24 / ص 20)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عون قال وحدثني رجل قال سمعت سمرة يخطب على منبر
البصرة وهو يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن المرأة خلقت من ضلع وانك ان ترد إقامة الضلع تكسرها
فدارها تعش بها

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami ‘Auf, berkata: seorang laki-laki menceritakan kepada kami: ia berkata pernah mendengar Samurah berkhutbah di mimbar Bashrah, bahwa ia berkata: “Aku mendengar Rasullullah bersabda: Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, maka apabila engkau hendak meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, bila engkau membiarkannya maka ia akan tetap melengkung”. (HR. Ahmad bin Hambal.)

Hadist ini memiliki kualitas hasan, hal ini disebabkan Muhammad bin Ja’far memiliki kualitas Tsiqah, hidup pada tahun 193 H di Basrah. Sedangkan ‘Auf lahir pada tahun 60 H sampai tahun 146 H (86 tahun) di Basrah memiliki kualitas Shuduq. Sedangkan laki-laki yang berkata disini tidak diketahui siapa namanya dan asal-usulnya. Namun ia merupakan mata rantai yang terputus dari

hadist yang di sampaikan oleh Samurah yang hidup sampai pada tahun 59 H. Dengan menyandang predikat sebagai Sahabat yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW.

Jika dipadukan bahwa hadits dan al-Qur'an tidak ada pertentangan. Hawa tercipta dari tulang rusuk nabi Adam 'alahissalam. Dijelaskan dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah (semacam MUI di Saudi) yang diketui oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah: "Dzahir hadits menunjukkan bahwa wanita (yang dimaksud di sini adalah Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pengertian seperti ini tidaklah menyelisihi hadits lain yang menyebutkan penyerupaan wanita dengan tulang rusuk. Bahkan diperoleh faedah dari hadits yang ada bahwa wanita serupa dengan tulang rusuk. Ia bengkok seperti tulang rusuk karena memang ia berasal dari tulang rusuk."¹²

Maknanya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok maka tidak bisa disangkal kebengkokannya. Apabila seorang suami ingin meluruskannya dengan selurus-lurusnya dan tidak ada kebengkokan padanya niscaya akan mengantarkan pada perselisihan dan perpisahan. Ini berarti memecahkannya.¹³ Namun bila suami bersabar dengan keadaan si istri yang buruk, kelemahan akalnya dan semisalnya dari kebengkokan yang ada padanya niscaya akan langgenglah kebersamaan dan terus berlanjut pergaulan keduanya. Hal ini diterangkan para pensyarah hadits ini, di antaranya Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Pandangan diatas mendapatkan kritik dari para pemikir feminism yang misalnya melemahkan hadits tersebut. Dan beberapa pemikir merespon balik pemikir feminis terkait derajat penciptaan perempuan. Adapun pesan utama hadits tentang tulang rusuk menurut hemat penulis adalah bagaimana seharusnya dan sebaiknya para suami memperlakukan istrinya, terutama metode memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh istri. Apabila ingin meluruskan kesalahan-kesalahan, luruskanlah dengan bijaksana, jangan dengan kasar dan keras sehingga mengakibatkan perceraian, atau jangan pula dibiarkan saja isteri bersalah. Kemudian Rasulullah memanfaatkan penciptaan perempuan (Hawa) dari tulang

¹² Hastanti Widj Nugroho, Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki Suatu Tinjauan Filsafat Moral (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 60.

¹³ Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4

rusuk yang bengkok untuk menjelaskan bahwa betapa laki-laki (suami) harus hati-hati dan bijaksana meluruskan kesalahan-kesalahan perempuan. Karena meluruskan kesalahan perempuan ibarat meluruskan tulang yang bengkok, kalau tidak hati-hati dan bijaksana bisa menyebabkan tulang itu patah

Sedangkan penciptaan wanita dalam Al-Quran dijelaskan dalam Q.S An-Nisa': 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam diskursus feminism, konsep penciptaan perempuan adalah isu yang sangat penting dan mendasar, karena konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan perempuan ini. Walaupun ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang penciptaan perempuan di antaranya: Al-A'raf ayat 189, Az-Zumar ayat 6, dan Ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam diskursus feminism yang sering digugat adalah surat an-Nisa' ayat 1.¹⁴

Menurut mayoritas *mufassir* kata *nafs al-wahidah* adalah bagian tubuh (tulang rusuk) Adam A.S berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim, dan *zawj* (pasangan) adalah Hawa. Dengan kata lain Hawa (wanita) diciptakan dari tulang rusuk Adam (laki-laki). Hal ini berbeda dengan penafsiran para feminis, Amina Wadud menafsirkan ayat tersebut dengan kata kunci *ayat* (tanda yang menunjukkan sesuatu di luar dirinya), *min* (dari jenis yang sama), *nafs* (bisa *mu'anats* atau *mudzakar*) artinya jiwa sebagai suatu substansi yang terpisah dari badan, diartikan sebagai diri (laki-laki maupun wanita), dan *zawj* (Pasangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari dua hal yang berbeda, namun tidak

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4.

dapat dipisahkan satu sama lain), menurutnya *nafs Wahidah* berarti seluruh umat manusia yang berasal dari asal-usul yang sama.

Riffat Hassan menafsirkan kata *nafs al-wahidah* dengan *a single source*, yaitu sumber yang satu.¹⁵ Argumentasi teologis Riffat Hassan tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an antara lain: Q.S al-Baqarah: 187 (laki-laki dan perempuan diibaratkan seperti pakaian, keduanya harus saling melindungi dan menutupi kekurangan), Q.S an-Nisa: 124 (laki-laki dan perempuan yang beriman dan memiliki amal shaleh sama-sama akan mendapat jaminan surga), Q.S Ali Imran: 195 (Allah SWT juga mengabulkan permohonan, menghargai prestasi kerja dan tidak akan menyia-nyiakan amal mereka), Q.S Al-Ahzab: 35 (kaum laki-laki dan perempuan sama-sama dipuji dengan sifat-sifat yang baik, mereka dijanjikan memperoleh ampunan pahala yang besar), dan Q.S Al-Hujurat: 13 (laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal, kemuliaan manusia bukan dilihat dari jenis kelaminnya, tetapi dari ketakwaannya kepada Allah SWT).

Sementara itu Asghar menafsirkan kata *nafs* sebagai mahluk hidup, pemahamannya bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) diciptakan dari mahluk hidup yang sama. Karena *nafs* juga berarti ruh, jiwa, pikiran, dan lain sebagainya. Dalam pemaknaan kata ini Asghar mengutip pemaknaan Muhammad Asad yang berarti Jenis, dengan kata lain, Allah menciptakan darinya pasangan yakni pasangan jenis kelamin dari jenisnya sendiri.

Dari sini tidak sedikitpun ditemukan konteks penciptaan Adam dan Hawa secara khusus, maka ayat di atas tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tetapi sebaliknya bahwa manusia diciptakan dari unsur yang sama, merupakan mahluk hidup yang satu, maka di antara mereka mempunyai kesetaraan dan keadilan yang sama untuk melakukan segala aktivitas kemanusiaan mereka.

b. Hadits Terkait Kepemimpinan Pemimpin

Menurut informasi *Mu'jam Mufahras li al-faz al-Hadits*, hadits yang menjelaskan tentang perempuan menjadi pemimpin diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih-*

¹⁵ Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam Pasca-Patriarki*, dalam Fatimah Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*. Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm.92.

nya pada kitab maghazi bab yang ke-82, dan kitab fitan bab yang ke-18; Imam al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya pada kitab *Fitan* hadits yang ke- 75; Imam al-Nasa'i pada kitab *qadha'* bab yang ke-8; dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya juz V, hal.38, 43, 47, 51.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 34 / ص 52)

- حدثنا (عثمان بن الهيثم) حدثنا (عوف) عن (الحسن) عن (أبي بكر) قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كدت أن أتحقق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya: *Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita (HR. Al-Bukhari).*

Dengan memperhatikan setiap rangkaian masing-masing *sanad* hadits di atas, baik melalui jalur al-Bukhari, al-Tirmidzi, al-Nasa'iy, dan Ahmad bin Hanbal, dilihat dari masa hidup, ataupun penjelasan dari masing-masing *sanad* bahwa mereka terbukti saling memberi dan menerima riwayat, begitupun dilihat dari komentar yang diberikan oleh kritikus hadits terhadap mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa hadits melalui *mukharrij* tersebut di atas, sanadnya *muttasil*, dan semua sanadnya '*adil*', maka kualitas hadits tersebut adalah *shaheh* dan dapat dijadikan *hujjah*.

Sepintas lalu dalam hadits tersebut terlihat tidak ada permasalahan. Tapi bila direnungkan sejenak, lalu diperhatikan fakta-fakta sejarah di mana banyak wanita yang berhasil memimpin negara, maka terasa hadits itu kurang tepat karena tidak didukung oleh fakta. Apalagi jika hal itu dihadapkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menginformasikan tentang keberhasilan wanita seperti Ratu Bilqis memimpin negeri Saba' di Yaman pada masa Nabi (Raja) Sulaiman AS. sebagaimana terdapat dalam Surah an-Naml ayat 22-24. Di dalam ayat-ayat itu Tuhan menjelaskan kesuksesan gemilang yang dicapai Ratu Bilqis dalam memimpin negeri Saba'. Negeri mereka aman dan makmur, rakyat rukun dan damai, serta mempunyai kekuatan militer yang

tangguh. Kemudian ia masuk Islam bersama rakyatnya dan tunduk di bawah pemerintahan raja Sulaiman.

Dalam sejarah peradaban Islam, tercatat *Shajarat al-Durr* pendiri kerajaan Mamluk yang memerintah wilayah Afrika Utara terus ke Asia Barat (1250 – 1257 M).¹⁶ Demikian pula Ratu Elizabeth II dari Inggris, sampai sekarang masih bertahan setelah memerintah lebih dari empat dasawarsa. Sebelumnya juga memerintah Ratu Elizabeth I dari tahun 1533 – 1603 M.

Permasalahan yang timbul ketika memahami hadits di atas ketika melihat terjemahan yang dibuat oleh sebahagian penterjemah hadits. Timbulnya terjemahan yang kurang tepat terhadap hadits itu sebagaimana dikutip di atas agaknya karena penerjemahnya terpengaruh oleh latar belakang (*asbab al-wurud*) munculnya hadits tersebut yang menurut al-Siba'i ialah ketika Abarwiz [putri raja] dari Persia menjadi kepala negara menggantikan ayahnya yang meninggal dunia;¹⁷ tetapi sayang terjemahan itu kurang didukung oleh fakta sejarah yang empiris dan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan di atas. Terjemahan yang demikian dapat menimbulkan anggapan negatif terhadap hadits Nabi, sebab terjemahan serupa itu memberikan pemahaman yang kontradiktif antara hadits Nabi di satu pihak dan realitas sosial kehidupan umat manusia di pihak lain; padahal pemahaman serupa itu tak perlu terjadi jika terjemahannya memperhatikan kondisi yang hidup di tengah masyarakat umat manusia, dan tidak perlu terpengaruh oleh latar belakang hadits tersebut, karena dijadikan tolok ukur dalam mengambil suatu keputusan (*istinbath al-hukm*) menurut mayoritas ulama ialah umum lafal bukankhusus sebab (*al-'ibrat bi 'umum al-lafazh la bikhusush al-sabab*).¹⁸

Berangkat dari kaidah itu maka kita dapat berkata, meskipun latar belakang hadits itu muncul dari kasus naiknya wanita jadi kepala negara di Persia, namun lafal yang dipakainya umum tidak membicarakan secara khusus tentang kepala negara. Kata *qoumun* dan *imroah* di dalam hadits itu misalnya, adalah lafal *nakirah* (*indefinite*). Itu berarti lafal ‘ kaum’ dan *mar'ah* tersebut berkonotasi ‘ kaum’ dan ‘ wanita’ mana saja dan di mana saja, tidak khusus untuk orang Persia. Demikian pula kata

¹⁶ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, cet. ke-10 (London: The Macmillan Press Ltd, 1974), 671–673.

¹⁷ Musthafa al-Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj. Chadijah Nasution, cet. ke-3 (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), 61.

amrahum di dalam hadits itu, berkonotasi umum, tidak khusus tentang urusan pemerintahan, tapi mencakup semua urusan yang berhubungan dengan bangsa atau orang yang dipimpin⁹

Setelah memperhatikan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dan kaedah itu kemudian diterapkan padahadits Nabi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Nabi dengan hadits itu ialah "*suatu bangsa tidak pernah memperoleh sukses jika semua urusan bangsa itu diserahkan [sepenuhnya pada kebijakan] wanita sendiri [tanpa melibatkan kaum pria]*", jadi semua urusan pemerintahan itu ditangani oleh wanita sendiri, tanpa ada laki-laki yang diikutsertakan di dalamnya, mulai dari jabatan tertinggi sampai terendah, bahkan satpam (satuan pengaman) dan tukang sapu pun ditangani oleh wanita. Jika demikian halnya, maka sangat masuk akal mereka tidak akan beruntung karena mereka mempunyai keterbatasan-keterbatasan manusiawi, baik secara fisik maupun psikis.

Dari pemahaman hadits sebagaimana dikemukakan itu jelas bagi kita bahwa pendapat yang mengatakan, bahwa wanita tidak boleh menjadi kepala negara karena tidak akan beruntung atau sukses dalam memimpin, kurang didukung oleh fakta sejarah dan argumen yang kuat, karena hadits tersebut tidak menegaskan hal itu secara eksplicit.

Adapun terkait kedudukan wanita dalam al-Quran dijelaskan dalam surat Q.S An-Nisa' : 34

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أُنْوَافِهِمْ [النساء / 34]

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Kontroversi dari penafsiran ayat di atas salah satunya terkait dengan pemahaman tekstual dan wilayah aplikasi kata dari kata *qawwam* itu sendiri, secara bahasa *qawwam* berarti pemimpin atau penguasa, maka penafsirannya *qawwam* laki-laki atas perempuan adalah sebagai yang memimpin, memerintah, dan melarang.¹⁸ Demikian juga para *mufassir* sepakat menafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, dengan dua alasan: (1) Karena kelebihan laki-laki atas perempuan. (2) Karena nafkah yang mereka keluarkan untuk istri dan rumah tangganya. Ayat ini

¹⁸ Al-'Allamah Abu Al-Fadhl Jamal ad-Din, *Lisân al-Arâb* (Beirut: Dâr Shâdir, 1990), juz. XII, hlm. 503.

juga dipahami oleh para *mufassir* klasik sebagai penegasan atas keunggulan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Bahkan, ketidakadilan gender bisa dibenarkan dalam Islam menurut pandangan para *mufassir* klasik itu, justru karena adanya ayat ini.¹⁹

Mengenai pemahaman ayat ini Asghar menawarkan pandangan sosioteologis, yaitu: (1)Bawa konteks keunggulan laki-laki atas perempuan berkaitan dengan konteks sosial di mana ayat ini diturunkan, dan tidak di maksudkan untuk merujuk pada kelemahan inheren kaum perempuan, karena kesadaran sosial perempuan pada saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. (2) Karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Asghar menyatakan bahwa *ar-rijâl qawwamûn 'ala an-nisâ'*, bukanlah bersifat normatif, melainkan bersifat kontekstual, ia menafsirkan kata *qawwam* dengan pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga (untuk mengimbangi peran domestik yang dilakukan perempuan).²⁰ Berbeda dengan Asghar, Amina Wadud mengartikan kata *qawwam* sebagai tanggung jawab. Ia menyetujui laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, jika disertai dengan dua hal: (1) jika laki-laki punya dan sanggup membuktikan kelebihannya. (2) Jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan hartanya.²¹

Menurut Riffat Hassan kata *qawwamun* itu sendiri, lebih merupakan pernyataan yang menegaskan pembagian kerja fungsional yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Laki-laki yang tidak bisa beranak, maka ia diberi tugas untuk memberi nafkah. Sedangkan perempuan dibebaskan dari tugas memberi nafkah, agar mereka bisa memenuhi fungsi beranak. Laki-laki memenuhi fungsi produktif, sementara perempuan reproduktif. Kedua fungsi ini, kata Riffat, terpisah satu dengan yang lain, namun saling melengkapi dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.²²

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, 114.

²⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 61-62.

²¹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 93-94.

²² Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam Pasca-Patriarki, dalam Fatimah Mernissi dan Riffat Hasan, Setara di Hadapan Allah*. Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), 92.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.
2. Harus diakui bahwa hingga saat ini, akibat adanya penafsiran terhadap nash (Alquran dan Hadits) yang mengandung ketidakadilan gender atau minimal bias gender, terdapat fiqh yang sangat diskriminatif dan melanggengkan budaya patriarkhi, yaitu rumusan fiqh yang penuh dominasi dan aturan dari kaum laki-laki, bias partiarkhi, dan tidak memberikan porsi keadilan dan hak-hak perempuan dalam kesetaraan, terutama dalam kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Dari hasil pembahasan terkait hadits tentang penciptaan perempuan secara tekstual menyatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, sedangkan kelompok feminism menilai hadits tersebut sebagai hadits yang dhoif dan melalui metode penafsiran lain menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dicipta dari satu hal yang sama. Hadis-hadis tentang kepemimpinan wanita memunculkan dua gagasan, yakni gagasan dari kelompok tekstualis dan kontekstualis. Kelompok tekstualis secara jelas melarang wanita menjadi sosok pemimpin sebagaimana teks hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakrah. Sementara, kelompok kontekstualis secara sudut pandang memberikan kebebasan kepada seorang wanita untuk memimpin di wilayah publik sekalipun. Tentu berbeda dengan kelompok kontekstualis yang hanya memandang wanita dalam bentuknya secara fisik bukan kapabilitasnya sebagai makhluk Allah yang sama derajatnya dengan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil Wahab, Ellys Lestari Pam bayun, Alburhan, Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, Vol. 21, No. 02, Desember 2021.*
- Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008).
- Al-'Allamah Abu Al-Fadhl Jamal ad-Din, *Lisân al-Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, 1990),juz. XII.
- Amina Wadud, *Al-Qur'ān wa al-Mar'ah; I'ādatu Qirā'ati al-Naṣ al-Qur'ānī min Manzūrin Nisā'īy*, penerj. oleh Samiyah 'Adnān (Kairo: Maktabah Madbūlī, 2006)
- Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakih, Mansour. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi,Jogjakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar,2001.
- Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York: Green Wood Press.
- John M.Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, cet XII, 1983.
- Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1997).
- Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam Pasca-Patriarki, dalam Fatimah Mernissi dan Riffat Hasan, Setara di Hadapan Allah*. Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995).
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997).